

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1503240382874

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : YUNIATI

2. Alamat : DUSUN KOTA LAMA, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab.

Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah

3. Nomor Telepon Seluler : +

Email : yuniatiyun24@gmail.com

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

(KBLI)

5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah tertentu sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

- 1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- 2. Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH),

berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Maret 2024

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Maret 2024

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 1503240382874

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

	I			Klasifikasi	Perizir	nan Berusaha		Nomor SNI
No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Risiko	Jenis	Legalitas	Jenis Produksi	dan/atau SH*
	10710	Dan Kue	Desa Ginunggung jln bandar udara no. 154, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94561	Rendah		Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Kue	Sertifikasi jaminan produk hala difasilitasi BPJPH
	10792		Desa Ginunggung jln bandar udara no. 154, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94561	Rendah	NIB	kegiatan usaha	Kue basah	Sertifikasi jaminan produk hala difasilitasi BPJPH
3	10710	Dan Kue	Desa Ginunggung jln bandar udara no. 154, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94561	Rendah		Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Kue kering	Sertifikasi jaminan produk hala difasilitasi BPJPH
4	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Desa Ginunggung jln bandar udara no. 154, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94561	Rendah		Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Masakan kuliner	Sertifikasi jaminan produk hala difasilitasi BPJPH
5	10794	Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Desa Ginunggung jln bandar udara no. 154, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94511	Rendah		Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Keripik pisang	- SNI 01- 4315-1996 BINA UMK - Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



								BPJPH
							Aneka keripik	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
6	11090	Industri Minuman Lainnya	Desa Ginunggung jln bandar udara no. 154, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94561	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Minuman energi	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
7	11040	Industri Minuman Ringan	Desa Ginunggung jln bandar udara no. 154, Desa/Kelurahan Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94561	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Minuman sari buah	- SNI 3719:2014 BINA UMK - Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH


^{*} SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal


B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
NO.	Kode Kali				Jenis	Status	Keterangan
1	10216	Industri	Desa Ginunggung jln bandar udara	Menengah	NIB	Terbit	-
		Berbasis	no. 154, Desa/Kelurahan	Rendah	Sertifikat	Terbit	-
		Daging	Ginunggung, Kec. Galang, Kab. Toli		Standar		
		Lumatan	Toli, Provinsi Sulawesi Tengah				
		Dan Surimi	Kode Pos: 94561				

- 1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.





4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

